



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pdt.G/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 09 Nopember 2021, Nomor: 368/Pdt.G/2021/PN Cbi, tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara;

Membaca pula penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tentang hari sidang tanggal 09 Nopember 2021, Nomor : 368/Pdt.G/2021/PN Cbi. dalam perkara antara:

**Charles Sibarani**, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok U5/20 Rt 006/020 Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Noerbaiti**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jalan Kano Permai No.30 Rt.010/007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Namun Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Alamatnya., Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

**Nur Safina Ayu Aszzahra**, bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok C.5/1 Rt 003/015 Wanaherang, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

**Kantor Badan Pertanahan Nasional Bogor Timur**, tempat kedudukan Jalan Alternatif Cibubur - Cileungsi, Desa Cileungsi, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 09 Desember 2021 dari Kuasa Penggugat Fabrian Engelbert Mamahit, S.H.M.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat Fabrian Engelbert Mamahit & Partners Law Office yang berkedudukan di di Rukan Grand Galaxy City Blok RSN 1/38 Jaka Setia, Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 002/SK/FMP/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan hukum Pengadilan

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong pada tanggal 02 Desember 2021 dibawah Nomor 1374/SK.Pdt/2021/PN. Cbi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 09 Nopember 2021 dengan register Nomor : 368/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 02 Desember 2021, Penggugat hadir kuasanya, dan turut Tergugat hadir kuasanya sedangkan tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 09 Desember 2021 dari Kuasa Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan perkara No. 368/Pdt.G/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2019, pencabutan perkara ini dilakukan sebelum dilakukan Proses Mediasi, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 368/Pdt.G/2021/PN Cbi, dicabut;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, oleh kami, Christina Simanullang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,M.H. dan Siti Suryani Hasanah. S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 368/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 9 Nopember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,M.H. dan Siti Suryani Hasanah. S.H.,M.H, sebagai Hakim Anggota, serta Dwi Djuhartono,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan yang di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djuhartono, S.H.

## Perincian biaya :

- |                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....  | : | Rp 30.000,00;  |
| 2. Biaya Pemberkasan ..... | : | Rp 75.000,00;  |
| 3.....B                    | : | Rp 475.000,00; |
| iaya Panggilan .....       | : |                |
| 4.....P                    | : | Rp 40.000,00;  |
| NBP Panggilan .....        | : |                |
| 5.....B                    | : | Rp 10.000,00;  |
| iaya Kirim Wesel.....      | : |                |

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P

NBP Pencabutan .....

Rp 10.000,00;

7.....R

edaksi.....

8.....M

eterai .....

Rp 6000,00;

Jumlah

:

Rp 6. 151.000,00;

(enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)